

KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rahmat Ilyas

STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

E-mail: Mtd82@yahoo.com

Abstract

Money is usability standards contained in the goods and labor. Money is defined as anything that is used to measure the type of goods and labor. Suppose the price is standra for goods, while the wage is the standard for humans, each of which is an estimate of the value of goods and the power of people. Estimated values of goods and services wherever the land is represented by units, the units which is the standard used to measure the usefulness of goods and labor that became a medium of exchange (medium of exchange) and is called the unit of money In the Islamic concept, money is a flow concept. Islam does not recognize the motives need money because they do not allow for speculation. Money is a good public, community property. Therefore, hoarding money is left unproductive mean reducing the money supply.

Keywords : Money and Comodity

A. Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Seiring dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari

orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi.

Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa.

B. Pembahasan

1. Pengertian Uang

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rozalinda, 2014: 279).

Defenisi *nuqud* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 505 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai

hakim penengah diantara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas (Ahmad Hasan, 2005: 5-8).

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini dinegeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang (Taqiyuddin An-Nabhani, 2000: 297).

Selain itu uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
- b. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya:
 - 1) Tahan lama dan tidak mudah rusak
 - 2) Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai
 - 3) Mudah dibawa
 - 4) Nilainya relative stabil
 - 5) Jumlahnya tidak berlebihan
 - 6) Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang public, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya meninbun uang (Adiwarman Aswar karim, 2001: 21).

Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku “The Wealth of Nations” pada tahun 1766 di Eropa, seorang ulama islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility funvtion*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan (Adiwarman Aswar Karim, 2001: 21).

Dalam ekonomi barterpun, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya, onta senilai 100 dinar dan kain senilai sekian dinar. Dengan demikian adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi sebagai media penukaran. Menurut al-Ghazali uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna (Adiwarman Aswar Karim, 2001: 53).

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun dalam “Muqaddimah”nya, sebagaimana dikutip Adiwarmanto Karim, menjelaskan bahwa kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di Negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi Negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu Negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu Negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya (Adiwarmanto Aswar Karim, 2001: 55).

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menyebutkan, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika disuatu kota makanannya yang tersedia lebih banyak dari pada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali (Adiwarmanto Aswar Karim, 2001: 56).

Al-Ghazali dengan merujuk kepada Al-Qur’an, berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan

mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang (Adiwarman Aswar Karim, 2001: 54).

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran (Wikipedia, 2016).

Uang adalah faktor paling strategis dalam berfungsinya sistem finansial manapun. Status, nilai, peran dan fungsi uang dalam keuangan Islam berbeda dari keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual/dibeli dan disewakan atas suatu keuntungan atau uang sewa yang harus dibayarkan oleh satu pihak, tanpa memandang penggunaan atau peran uang yang dipinjamkan di tangan peminjam (Muhammad Ayub, 2009: 141).

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan *capital*. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability/bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai *capital*.

Para ahli dalam perkonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad saw sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelarangan atas riba Al-Fadl dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi (Muhammad Ayub, 2009: 141).

2. Fungsi Uang

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu, pertama Uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua Uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga Uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat Uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam system barter ada unsure ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al Fadhl, yang dilarang dalam islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran opportunity cost (yaitu pendapatan yang hilang). Disamping itu, uang juga memainkan peranan social dan religious yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada simiskin. Arti religious peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat. Sebagai fungsi sosial uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar (Abdul Manan, 1995: 162-163).

Ahmad Hasan menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada yang di sebut dengan uang (nuqud). Adapun istilah fulus (uang tembaga), istilah itu hanya digunakan sebagai alat tukar

tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Adiwarman A Karim, 2007: 80).

a. Uang sebagai Ukuran Harga.

Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat uang adalah ibarat cermin. Dalam arti uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada dihadapannya.

Fungsi uang secara esensial adalah untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang uang ini meski agak simpel namun sangat penting dan mengemuka. Karena pemikirannya ini berlaku dan dimunculkan lagi setelah dua setengah abad kemudian oleh para pakar ekonomi modern seperti Gresham (1519-1579) yang terkenal dengan Hukum Greshamnya.

Nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan yaitu dengan menunjukkan jumlah uang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Misalnya harga sepatu adalah Rp. 50.000,- , sedangkan harga baju adalah Rp. 25.000,-. Disinilah pentingnya nilai harga yang berlaku untuk mengukur nilai barang harus bersifat spesifik dan akurat, tidak naik dan tidak turun dalam waktu seketika dan tidak berubah-ubah dalam waktu seketika. Seperti yang ditegaskan Ahmad Hasan bahwa uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Uang sebagai Media Transaksi

Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misal seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk maka ia cukup menjual

berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya, kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Kondisi ini jelas berbeda dengan system barter tempo dulu, jika orang yang memiliki beras menginginkan lauk pauk maka ia harus mencari orang yang memiliki lauk pauk yang membutuhkan beras. Jelas ini system yang sangat rumit. Fungsi uang sebagai media pertukaran dalam setiap kegiatan ekonomi dalam kehidupan modern ini menjadi sangat penting. Karena seseorang tidak dapat memproduksi setiap barang kebutuhan hariannya, karena keahlian manusia itu berbeda-beda, disinilah uang memegang peranan yang sangat penting agar manusia itu dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus di terima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh Negara.

Inilah perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti check. Umar bin Khattab r.a berkata “ Saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang berkata kalo begitu unta akan punah maka aku batalkan keinginan tersebut” (Adiwarman A Karim, 2007: 81).

b. Uang sebagai Media Menyimpan Nilai

Uang sebagai *store of value* berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang sebagai penyimpan nilai dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga. Hal ini disebabkan karena motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang disamping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga

dari kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga seperti kondisi di atas.

Dikalangan ekonom muslim terjadi perbedaan pendapat terhadap fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai ini. Mahmud Abu Su'ud seperti yang dikutip Ahmad Hasan, berpendapat bahwa uang sebagai penyimpan nilai adalah ilusi yang batil. Hal ini menurut Mahmud Abu Su'ud Karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang sebagai alat tukar beredar untuk proses tukar-menukar kebutuhan (Ahmad Hasan, 2005: 15).

Pendapat Abu Su'ud ini agaknya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa uang itu ibarat cermin yang hanya dapat menilai sesuatu yang ada di depannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri. Pendapat Abu Su'ud yang meniadakan fungsi uang sebagai penyimpan nilai disatu sisi mendapat dukungan dari Adnan al-Turkiman yang mengkhawatirkan jika uang berfungsi sebagai penyimpan nilai akan terjadi penimbunan uang karena sifat alamiah uang yang tahan lama memungkinkan menyimpannya dalam waktu yang lama dan menahan peredarannya. Namun disisi lain Adnan al-Turkiman membantah pendapat Abu Su'ud yang meniadakan fungsi uang sebagai penyimpan nilai yang ditujukan untuk digunakan dalam proses transaksi dagang pada masa yang akan datang (Ahmad Hasan, 2005: 17).

Muhamad Zaki Syafi'i dalam menyikapi hal ini, mencoba membedakan antara menyimpan uang dengan menumpuk uang. Menurutnya menyimpan uang (menabung) dianjurkan. Setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah adalah tabungan (saving). Sedangkan menimbun uang berarti mencegah untuk melaksanakan kewajiban (hak Allah) (Ahmad Hasan, 2005: 18).

Menurut teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan motif berjaga-jaga (*money demand for precautionary*). Kenyataannya secara ril, seseorang perlu menyimpan uangnya untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga, baik disimpan di rumah untuk menghadapi kebutuhan jangka pendek maupun ditabung di bank, atau diinvestasikan dalam bentuk saham. Jika seseorang menyimpan uangnya di bank, secara bisnis, uang akan selalu bergulir dan beredar dalam perekonomian.

Jadi kekhawatiran Abu Su'ud dan Adnan Al-Turkiman, untuk perekonomian modern sekarang tidak beralasan. Karena zaman sekarang inflasi selalu terjadi dari tahun ke tahun dalam tingkat yang berbeda. Jika seseorang menyimpan uangnya dengan cara menumpuknya di rumah dalam jangka waktu yang lama, jelas tindakan itu merugikan dirinya sendiri karena nilai mata uang selalu mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun karena pengaruh inflasi. Dalam Ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi seseorang memiliki uang yang dibenarkan hanya untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan berjaga-jaga (*money demand for precautionary*).

Dalam Islam, seseorang memiliki uang karena motif spekulasi dilarang karena uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar menukar dan sebagai standar nilai. Sehingga al-Ghazali berpendapat perdagangan uang dengan uang terlarang karena akan memenjarakan fungsi uang sebagai alat pertukaran, jika suatu uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain, maka uang berarti tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tapi sebagai komoditi, padahal itu dilarang dalam Islam. Berpijak dari teorinya tentang fungsi uang sebagai alat tukar, Ibn Tamiyah pun sangat menentang perdagangan uang, karena tindakan ini menurutnya akan menghilangkan fungsi uang itu sendiri. Perdagangan mata uang berarti

membuka pintu kezaliman seluas-luasnya bagi penduduk. Namun ia membolehkan akan pertukaran uang (valas), dengan syarat dalam transaksi ini ada taqabul (pergerakan atau serah terima) uang yang dipertukarkan dan tidak ada hulul (penundaan) pembayaran.

Uang dalam Ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow concept bukan stock concept. Uang harus selalu mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi karena uang itu adalah public goods, tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk private goods. Teori ekonomi Islam ini agaknya sejalan dengan teori Irving Fisher bahwa mengemukan semakin cepat perputaran uang maka semakin besar income yang diperoleh. Untuk itu Islam menolak pendapat yang menyatakan uang bersifat stock concept yang menyatakan uang adalah salah cara untuk menyimpan harta kekayaan (store of wealth).

Kekayaan atau capital adalah private goods atau benda-benda milik pribadi yang hanya beredar pada individu tertentu saja. Sedangkan uang adalah public goods benda-benda yang dimiliki oleh semua orang dan harus beredar pada semua orang. Dalam hal ini al-Ghazali sangat mengecam tindakan seseorang yang menimbun uang karena tindakan itu berarti menarik uang dari peredaran.

Dalam teori moneter penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang yang jelas akan memperkecil terjadinya transaksi dan berakibat pada lesunya perekonomian. Islam sebetulnya mendorong investasi, bukan menimbun uang. Dalam keadaan harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari pada menyimpannya dalam bentuk barang. Yakni disimpan di bank. Namun dalam realitasnya harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat, nilai uang terus mengalami kemerosotan. Maka kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan

nilai kalau dibandingkan dengan kekayaan yang berbentuk barang.

Dalam keadaan seperti ini berarti uang bukanlah alat penyimpan kekayaan yang baik. Dengan demikian menjadikan fungsi uang sebagai alat menyimpan nilai tidak tepat. Dalam menghadapi kondisi ini maka menyimpan kekayaan lebih tepat dalam bentuk saham, atau obligasi ataupun dalam bentuk rumah. Seperti yang ditegaskan Muhamad Usman Syabir, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tidaklah menguntungkan, karena uang selalu mengalami penurunan nilai. Dalam keadaan seperti ini lebih baik menyimpan kekayaan dalam bentuk saham ataupun benda berharga lainnya seperti rumah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, menimbun uang itu diharamkan, dikarenakan dampaknya terhadap harga, lalu daya beli bagi uang (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006: 341).

c. Standar Pembayaran yang di tangguhkan

Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika (*spot transaction*), melainkan juga merinci bayaran mendatang terkait pembelian saat ini, yakni, membeli sekarang dan membayar belakangan. Fungsi ini merupakan akibat uang berperan sebagai satuan hitung dan simpanan nilai. Konsekuensinya, keberhasilan uang melaksanakan fungsi ini berkaitan langsung dengan keberhasilannya menjalankan fungsi lain.

3. Jenis-jenis Uang

a. Uang Komoditas

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi

dan sosial, misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat penggembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Namun, pada zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang dijadikan uang antara lain, 1) kelangkaan (scarcity), 2) daya tahan (durability), barang tersebut harus tahan lama, 3) nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi (Mustafa Edwin Nasution, 2006: 240-241).

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan barang komoditi dan jasa lainnya (Ahmad Hasan, 2005: 63).

Uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan sesuai dengan keragaman bentuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya, selain dimanfaatkan untuk konsumsi, juga sebagai alat tunggangan dan penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang, menambah fungsi yang lain yaitu, sebagai media pertukaran dan standar ukuran untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa-jasa.

Barang komoditi harus bersifat tahan lama sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu lama tidak menjadi rusak. Karena itu orang-orang tidak menjadikan jenis sayur-sayuran sebagai uang karena cepat rusak dan tidak bisa disimpan beberapa waktu.

b. Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang di hadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan

proses-proses perdagangan, membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar (Ahmad Hasan, 2005: 68).

Pencetakan uang merupakan peristiwa sejarah paling penting setelah pilihan logam-logam berharga. Orang-orang pada awal penggunaan logam sebagai uang, mereka gunakan atas dasar timbangan. Pada uang logam ada dua sistem, yaitu sistem satu logam (*gold standart*, istilah kemudian), dan sistem dua jenis logam (*bimetallic*). Apabila negara mengadopsi satu logam dan memberinya kekuatan penyelesaian tanpa batas, sistem yang digunakan dinamakan sistem satu logam, apakah logam itu emas atau perak dan tidak berpengaruh dengan adanya mata uang bantu. Sedang sistem dua jenis logam adalah bahwa negara mengadopsi dua logam emas dan perak dan menjadikan keduanya sebagai uang utama dan memberikan keduanya kekuatan penyelesaian tanpa batas (Ahmad Hasan, 2005: 69).

Emas dan perak merupakan komoditas-komoditas yang didapati sangat diidamkan akan berperan sebagai uang. Agar dapat menjalankan fungsi uang seperti sarana pertukaran, satuan hitung, simpanan nilai dan standar bayaran yang ditanggihkan, suatu komoditas yang dipilih sebagai uang harus mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terbagi (*divisible*) uang tersebut dapat dengan mudah di bagi menjadi unit-unit homogen yang lebih kecil, serta dapat digabungkan kembali menjadi unit-unit yang lebih besar tanpa kehilangan nilai.
- 2) Dapat dipertukarkan menurut kesetaraan (*fungible*), semua unit moneter bernilai ekuivalen.

- 3) Terbobot, terukur, atau terhitung. Penurunan kualitas uang tidak boleh dimungkin, atau sedikitnya terdeteksi dengan mudah.
 - 4) Bernilai stabil seiring waktu. Uang tersebut dapat dipegang untuk periode-periode yang relatif lama, tanpa kehilangan daya beli.
 - 5) Tahan lama. Uang tersebut harus bertahan untuk periode-periode yang lama, tanpa menjadi rusak atau terhancurkan secara kimiawi dikarenakan cuaca, panas, tekanan dan lain-lain., atau secara biologis dikarenakan aktivitas bakteri dan seterusnya.
 - 6) Homogen. Uang tersebut, jika dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, akan mengandung materi serupa, sehingga atau satu bagian tidak boleh diistimewakan lebih dari bagian yang lain.
 - 7) Bergerak. Uang tersebut harus dengan mudah dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain
- International Shari'ah Research (Academy for Islamic Finance (ISRA), 2015: 101).

c. Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.

Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100 % emas dan perak. Pada abad ke 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak (Ahmad Hasan, 2005: 76).

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat

dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik (Rosalinda, 2014: 291).

4. *Time Value of Money* dalam Islam

Konsep *Time Value of Money* atau yang disebut oleh para ekonom sebagai *positive preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep *capital and interest* dan *positive theory of capital* yang dikembangkan oleh ekonom menyebutkan bahwa *positive preference* merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan baik bukan dieksploitasi, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak dibiarkan sia-sia menganggur (Iwan Triyono dan Moh. As'udi, 2001: 41).

Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu *variable*, tergantung jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya (Iwan Triyono dan Moh. As'udi, 2001: 42).

Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Teori *time value of time* adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu *finance*. Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus:

$$P_t = P_0 (1+r)$$

Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu *finance* sebagai teori bunga majemuk menjadi:

$$FV = PV (1+r)$$

Jadi, *future value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke- t , *present value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke- 0 , sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jadi hal ini keliru besar, karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya (Adiwarman A Karim, 2007: 88).

Dalam ekonomi konvensional penerapan *time value of money* tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian *return* yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian *return* ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya sebagai *discount rate*. Jadi *discount rate* lebih bersifat umum dibandingkan istilah *interest rate*. Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian *return* dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*. Dalam setiap investasi tentu selalu ada probabilitas untuk mendapat *positive return*, *negative return*, dan *no return*. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Probabilitas untuk mendapatkan *negative return* dan *no return* yang dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti yaitu *premium for uncertainty*.

Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional inilah yang ditolak dalam ekonomi syariah, yaitu keadaan mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko (*alghunmu bi al ghurni*) dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya.

Dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien namun ia juga harus didasari keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti keimanan yang tidak diamalkan.

Dalam Al-Qur'an disebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling

mengingatn dalam hal kebaikan dan kesabaran. Hal ini terkandung dalam firman Allah surah Al-Ashr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٣﴾
وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ﴿٤﴾

Artinya: demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (Departemen Agama RI, 2004: 913).

Dari surah *al-Ashr* ini menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Namun nilai dari waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan didunia bagi siapa saja yang melaksanakannya (Muhammad, 2005: 49).

Selain itu juga dalam Islam tidak dikenal dengan *money demand of speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian, semamin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian (Zainul Arifin, 2006: 16).

Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta *Zulm*. Dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan dimana "*al-al-qhumu bi qhurni*" (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan

“*al-khraj bil adhaman*” (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya). Hal ini didasarkan pada firman Allah surah al-Baqarah ayat 278:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Departemen Agama RI, 2004: 58).

Adanya ijma menentang bunga, mengantarkan pada pembicaraan tentang alternatif terhadap sistem intermediasi keuangan modern yang berbasis bunga. Sistem yang diajukan ini dimaksudkan untuk lebih banyak mengandalkan pada modal sendiri (equity) dan sedikit pada kredit, yang terdiri dari kombinasi mode-mode primer seperti seperti mudarabah (kemitraan pasif), musyarakah (kemitraan aktif), dan model-model sekunder seperti murabahah (cost plus service charge), ijarah (sewa), ijarah wa iqtina' (sewa-beli), salam (forward delivery contract), dan istisna (contracted production) (M Umar Capra, 2001:223).

C. Simpulan

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak.

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam system

barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba *al Fadhl*, yang dilarang dalam Islam.

Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta *Zulm*. Dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan dimana "*al-al-qhumu bi qhurni*" (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan "*al-khraj bil adhaman*" (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).

Daftar Pustaka

- A Karim, Adiwarmarman, 2007, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemah Moh.Maghfur Wahid, cet V, Surabaya, Risalah Gusti
- Arifin, Zainul, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet
- Aswar Karim, Adiwarmarman, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press
- Ayub, Muhammad, 2009, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Capra, M. Umar, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* Jakarta, Gema Insani Press
- Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mekar
- Hasan, Ahmad, 2005, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2015, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Jaribah bin Ahmad al-haritsi, 2006, *Fikih ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta, Khalifa
- Manan, M. Abdul, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penerjemah M.Nastangin, Yogyakarta, PT Dana Bhakti wakaf
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana Predana Media Group

Rahmat Ilyas

Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,

Triyono, Iwan dan As'udi, Moh., 2001, *Akuntansi Syariah, Memformulasikan konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat